

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG


**PERKARA NOMOR 77/PUU-XV/2017
PERKARA NOMOR 84/PUU-XV/2017
PERKARA NOMOR 102/PUU-XV/2017
PERKARA NOMOR 3/PUU-XVI/2018
PERKARA NOMOR 32/PUU-XVI/2018**

PERIHAL

**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN,
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008
TENTANG PARTAI POLITIK,
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG AKSES INFORMASI
KEUANGAN UNTUK KEPENTINGAN PERPAJAKAN MENJADI
UNDANG-UNDANG
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1985 TENTANG
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN, PEMBUDI
DAYA IKAN, DAN PETAMBAK GARAM
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PENGUCAPAN PUTUSAN**

**JAKARTA,
RABU, 9 MEI 2018**



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 77/PUU-XV/2017
PERKARA NOMOR 84/PUU-XV/2017
PERKARA NOMOR 102/PUU-XV/2017
PERKARA NOMOR 3/PUU-XVI/2018
PERKARA NOMOR 32/PUU-XVI/2018**

PERIHAL

- Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan [Pasal 53 ayat (5)]
- Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik [Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 24] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan menjadi Undang-Undang [Pasal 1 sepanjang frasa “pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan Pasal 2 sepanjang frasa “Direktur Jenderal Pajak “ dan Pasal 8 Lampiran] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan [Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) frasa “bertempat tinggal” dan Pasal 3 ayat (1)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam [Pasal 37 ayat (3) frasa “komoditas perikanan dan komoditas pergaraman”] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Richard Christoforus Massa (Pemohon Perkara Nomor 77/PUU-XV/2017)
2. Yahya Karomi (Pemohon Perkara Nomor 84/PUU-XV/2017)
3. E. Fernando M. Manullang (Pemohon Perkara Nomor 102/PUU-XV/2017)
4. Jestin Justin, Agus Prayogo, Nur Hasan (Pemohon Perkara Nomor 3/PUU-XVI/2018)
5. Gerakan Poros Maritim Indonesia (Pemohon Perkara Nomor 32/PUU-XVI/2018)

ACARA

Pengucapan Putusan

**Rabu, 9 Mei 2018, Pukul 09.37 – 11:28 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo | (Anggota) |
| 6) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 7) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 8) Saldi Isra | (Anggota) |
| 9) Maria Farida Indrati | (Anggota) |

Ida Ria Tambunan
Ery Satria Pamungkas
Wilma Silalahi
Dian Chusnul Chatimah
Achmad Edi Subiyanto

Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Pemohon Perkara Nomor 77/PUU-XV/2017:

1. A. Muhammad Asrun
2. Vivi Ayunita
3. Ai Latifah Fardhiyah

B. Pemohon Perkara Nomor 84/PUU-XV/2017:

1. Yahya Karomi

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 84/PUU-XV/2017:

1. Herry Suherman
2. Wiwin Taswin

D. Pemohon Perkara Nomor 102/PUU-XV/2017:

1. E. Fernando M. Manullang

E. Pemohon Perkara Nomor 3/PUU-XVI/2018:

1. Jestin Justin
2. Nur Hasan

F. Pemohon Perkara Nomor 32/PUU-XVI/2018:

1. Barharudin Farawowan
2. Alfian Akbar Balyanan

G. Pemerintah

1. Poltak Maruli John Liberty Hutagaol
2. Sigit Danang Jaya
3. Wahyu
4. Purwoko

H. DPR

1. Yuda Sukarno
2. Juan Situmorang
3. Ratna Dewi Tisnasari

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.37 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang Perkara Nomor 77, 84, 102/PUU-XV/2017, Perkara Nomor 3, 32/PUU-XVI/2018 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, om swastiastu.

Pemohon Nomor 77/PUU-XV/2017? Ya, hadir. Nomor 84? Ya. Nomor 102? Ya. Nomor 3? Ya. Nomor 32? Ya, lengkap ya. Dari DPR. Hadir, ya? Dari Kuasa Presiden, siapa yang hadir?

2. PEMERINTAH: PURWOKO

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi dan salam sejahtera, om swastiastu.

Dari Pemerintah yang hadir, dari sebelah kiri saya Pak John Hutagaol (Dirjen Internasional Perpajakan I), Sigit Danang Jaya (Bankum Dirjen Pajak). Saya sendiri Purwoko dan sebelah kiri saya Pak Jaya. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Kita langsung Perkara Nomor 77/PUU-XV/2017.

PUTUSAN

NOMOR 77/PUU-XV/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

- [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh Richard Christoforus Massa. Berdasarkan Surat Kuasa, bertanggal 9 September 2017 memberi kuasa kepada: Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H, dkk., beralamat di Jalan Matraman Kav. 30E, Jakarta Pusat, bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri. Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon.

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon.
Mendengar keterangan Pemohon.
Membaca dan mendengar keterangan Presiden.
Mendengar keterangan ahli Pemohon dan ahli Presiden.
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.
Membaca kesimpulan tertulis Pemohon dan Presiden.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

4. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah dianggap dibacakan. Kedudukan Hukum atau Legal Standing Pemohon dianggap dibacakan, sampai paragraf 3.5.

- [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pokok Permohonan

- [3.7] Menimbang bahwa Pemohon menganggap norma Pasal 53 ayat (5), Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 UU 30/2014 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Bahwa Pemohon sangat dirugikan dengan berlakunya ketentuan Pasal 53 ayat (5) UU 30/2014 karena telah menutup kesempatan Pemohon untuk didengar sebagai Pihak Terkait atau Tergugat II Intervensi dalam pemeriksaan Permohonan Fiktif Positif yang diajukan oleh PT KLD kepada PTUN-Denpasar, sehingga terhalangi hak konstitusional Pemohon untuk mempertahankan "harta benda" yang di bawah kekuasaannya dan "harta milik pribadi".
 2. Bahwa kerugian konstitusional Pemohon timbul disebabkan tidak diberikannya hak kepada Pemohon untuk mengajukan pembelaan diri dan bantahan terhadap dalil gugatan a quo di PTUN Denpasar, sehingga Majelis Hakim PTUN Denpasar yang memeriksa gugatan a quo tidak mendapatkan informasi yang berimbang dari pihak Pemohon. Majelis Hakim PTUN Denpasar a quo seharusnya secara berimbang mendengar keterangan dari pihak Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi sesuai dengan prinsip audi et alteram partem.

3. Bahwa Pemohon tidak dapat mempertahankan hak milik pribadi dan perusahaannya disebabkan tidak dibuka akses untuk menempuh upaya hukum luar biasa terhadap putusan PTUN-Denpasar Nomor 01/P/FP/2016/PTUN-DPS untuk mempertahankan "harta benda yang di bawah kekuasaannya" dan "hak milik pribadi" disebabkan adanya tindakan dan/atau keputusan pejabat tata usaha Negara yang sewenang-wenang dan bertentangan dengan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dan Pasal 19 UU 30/2014.

[3.8] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan a quo dan bukti surat/tulisan yang diajukan Pemohon (bukti P-1 sampai dengan bukti P-16), keterangan Presiden, ahli Pemohon, dan ahli Presiden, kesimpulan tertulis dari Pemohon dan Presiden, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, Mahkamah perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa berlakunya UU 30/2014 bertujuan untuk menciptakan tertib penyelenggaraan administrasi pemerintahan, menciptakan kepastian hukum, mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, menjamin akuntabilitas Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dan aparatur pemerintahan, melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menerapkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dan memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat.

Bahwa dalam memaknai Pasal 53 ayat (5) UU 30/2014 perlu mengaitkan dengan ayat-ayat lain, karena norma yang diatur dalam Pasal 53 merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara satu ayat dengan ayat lainnya.

Bahwa norma yang diatur dalam Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) UU 30/2014 mengandung pengertian bahwa dalam setiap pengambilan keputusan dan/atau tindakan harus selalu memperhatikan dan terikat pada tenggang waktu untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau tindakan yang dimohonkan oleh warga masyarakat. Hakikat penentuan batas waktu sebagaimana diuraikan di atas, bertujuan agar Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan melayani warga masyarakat dalam batas-batas waktu yang ditetapkan, atau dengan kata lain penentuan batas waktu ini bertujuan untuk mendorong peningkatan budaya melayani yang wajib dijunjung oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

Bahwa Pasal 53 ayat (3) UU 30/2014 menegaskan bahwa apabila seorang Badan/Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan tindakan dalam batas waktu yang ditentukan, maka permohonan dianggap serta merta dikabulkan secara hukum. Hal demikian dikenal sebagai keputusan yang bersifat fiktif-positif. Oleh karena itu, pengakuan terhadap prinsip fiktif positif dalam UU 30/2014 adalah dalam rangka membangun budaya melayani atau memberikan pelayanan yang baik bagi warga masyarakat.

Bahwa eksistensi Pasal 53 ayat (5) yang menyatakan, Pengadilan wajib memutuskan permohonan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan adalah demikian adanya, dan merupakan kelanjutan tahapan dan proses ayat sebelumnya, untuk memperoleh keputusan dan/atau ketetapan dari pejabat tata usaha negara.

Bahwa Fiktif Positif pada dasarnya merupakan upaya memperoleh putusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara yang merupakan kebalikan dari Fiktif Negatif dimana kewenangan ini ada pada pengadilan a quo untuk memeriksa dan memutus penerimaan permohonan untuk selanjutnya pengadilan memerintahkan agar badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan menerbitkan Keputusan dan/atau melakukan Tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. Digunakannya kata "Fiktif" karena merupakan permohonan yang diajukan dianggap atau seolah-olah ada keputusan, sedangkan disebutkan "Positif" karena permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah diterima dan diajukan permohonan ke Pengadilan untuk mendapatkan putusan atas penerimaan tersebut. Selanjutnya Pengadilan akan memeriksa apakah permohonan yang diajukan tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan atau ditolak atau tidak dapat diterima. Apabila dikabulkan, maka Pengadilan memerintahkan kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan untuk menerbitkan keputusan atau tindakan terkait permohonan yang dimaksud.

- [3.9] Menimbang bahwa masalah yang dipersoalkan Pemohon adalah keberadaan Pasal 53 ayat (5) UU 30/2014 yang menurut Pemohon menyebabkan terlanggarnya hak konstitusional Pemohon yang dijamin dan dilindungi oleh UUD 1945. Sehubungan dengan masalah konstitusional norma a quo, persoalan yang harus dijawab lebih jauh adalah apakah keberadaan Pasal 53 ayat (5) UU 30/2014 telah menyebabkan hak Pemohon untuk menjadi Pihak Terkait/Tergugat Intervensi dalam beracara pada PTUN bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945.

Terhadap persoalan tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.9.1] Bahwa pemeriksaan dengan acara fiktif positif yang diatur dalam Pasal 53 ayat (5) UU a quo merupakan acara pemeriksaan khusus yang diatur dalam UU 30/2014 diberlakukan di Peradilan Tata Usaha Negara (Peratun) dan untuk itu Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintah.

Bahwa selain Pemeriksaan dengan acara Fiktif Positif ini di Peradilan Tata Usaha Negara dikenal 2 (dua) acara Pemeriksaan, yaitu: (1) Pemeriksaan dengan Acara Biasa [vide Pasal 68 sampai dengan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU Peratun), dan (2) Pemeriksaan Dengan Acara Singkat dilakukan dengan hakim tunggal dalam waktu paling lama 14 hari (vide Pasal 98 sampai dengan Pasal 99 UU Peratun).

Bahwa Pasal 83 ayat (1) UU Peratun juga memberi kesempatan kepada pihak ketiga (Intervensi) untuk masuk sebagai pihak dalam proses pemeriksaan perkara di Peradilan Tata Usaha Negara.

[3.9.2] Bahwa kasus konkret yang dihadapi dan dikemukakan Pemohon sehubungan dengan adanya putusan Fiktif Positif PTUN-Denpasar terkait pembatalan atau pencabutan "Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali Nomor 0196/Pbt/BPN.51/2013, tanggal 29 Oktober 2013, tentang Pembatalan Pendaftaran Peralihan Hak Terhadap Sertifikat Tanah atas Tanah Hak Guna Bangunan" yang didalilkan telah merugikan Pemohon karena PTUN-Denpasar tidak memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk menjadi Pihak Intervensi, menurut Mahkamah tanpa bermaksud menilai kasus konkret yang dialami Pemohon, hal tersebut bukanlah dikarenakan keberadaan Pasal 53 ayat (5) UU 30/2014 yang bertentangan dengan UUD 1945, melainkan merupakan penerapan hukum acara dalam pemeriksaan permohonan Fiktif Positif dalam peradilan TUN.

Berdasarkan pertimbangan di atas bahwa persoalan kerugian yang didalilkan oleh Pemohon bukanlah persoalan kerugian konstitusional karena dalil pokok kerugian konstitusional yang diuraikan oleh Pemohon, yang terletak pada tidak diberikannya

kesempatan kepada Pemohon untuk menjadi Pihak Terkait atau "Tergugat II Intervensi" dalam perkara di PTUN-Denpasar dengan adanya penolakan majelis hakim PTUN-Denpasar, sehingga tidak ada hubungan sebab akibat (causal verband) dengan berlakunya norma yang diuji. Pokok kerugian tersebut lebih kepada persoalan implementasi bagaimana hukum acara peradilan tata usaha negara dalam penyelesaian sengketa tata usaha negara in casu perkara Pemohon di PTUN-Denpasar.

[3.10] Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon mendalilkan bahwa berlakunya norma Pasal 18 ayat (3) dan Pasal 19 UU 30/2014 khususnya frasa "Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap" telah menyebabkan terhalangnya hak Pemohon untuk mengajukan pengujian terhadap Keputusan dan/atau Tindakan Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan adanya putusan pengadilan pada tingkat pemeriksaan Peninjauan Kembali (PK). Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.10.1] Bahwa penyusunan norma Pasal 18 ayat (3) dan Pasal 19 UU 30/2014 merupakan norma yang terdapat di dalam "Bagian Ketujuh" terkait dengan "larangan Penyalahgunaan Wewenang" pada Bab tentang "Kewenangan Pemerintahan". Dalam hal ihwal, khusus untuk Bagian Larangan Penyalahgunaan Wewenang, terdapat lima Pasal (yaitu Pasal 17 sampai dengan Pasal 21) yang pada pokoknya mengatur empat hal, yaitu (1) tindakan yang dilarang beserta uraiannya; (2) konsekuensi atau akibat hukum pelanggaran terhadap larangan; (3) pengawasan terhadap penyalahgunaan wewenang; dan (4) upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap penyalahgunaan wewenang. Dengan demikian konstruksi hukum yang dibangun dalam norma yang termuat dalam Bagian Larangan Penyalahgunaan Wewenang tersebut adalah berkenaan dengan pembatasan terhadap penggunaan wewenang oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan beserta konsekuensi atau akibat hukum yang ditimbulkannya.

Bahwa Pasal 18 ayat (3) UU 30/2014 yang menjadi objek permohonan dalam perkara a quo merupakan bagian norma yang mengatur uraian tentang tindakan melampaui wewenang. Dalam hal ini, Pasal 18 ayat (3) UU 30/2014 merupakan penguraian terhadap larangan bagi badan atau pejabat pemerintahan untuk bertindak sewenang-wenang. Di mana, bentuk dari tindakan sewenang-wenang tersebut adalah mengeluarkan keputusan atau tindakan tanpa dasar kewenangan dan/atau bertentangan dengan putusan

pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian, Pasal 18 ayat (3) UU 30/2014 hanyalah norma yang mengatur rincian atau detail mengenai bentuk dari tindakan sewenang-wenang yang diatur dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c UU 30/2014. Dengan keberadaan Pasal 18 ayat (3) UU 30/2014 tersebut, lingkup tindakan sewenang-wenang menjadi jelas dan terukur.

Bahwa adapun Pasal 19 UU 30/2014 memuat norma terkait konsekuensi pelanggaran terhadap larangan penyalahgunaan wewenang oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan. Dalam pasal a quo diatur dua konsekuensi hukum yang berbeda. Pertama, pelanggaran terhadap "larangan melampaui wewenang" dan "larangan bertindak sewenang-wenang". Terhadap kedua larangan itu akan menimbulkan akibat hukum berupa tidak sahnya keputusan dan/atau tindakan setelah melalui pengujian dan telah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Artinya, keputusan/tindakan yang melampaui wewenang dan sewenang-wenang tersebut akan dinyatakan tidak sah setelah terbukti bertentangan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Kedua, pelanggarannya akan menimbulkan akibat hukum berupa keputusan tersebut dapat dibatalkan setelah diuji dan telah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Bahwa yang dimaksud dengan "putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap" adalah:

1. Putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan banding atau kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang.
2. Putusan pengadilan tingkat banding yang tidak diajukan kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang.
3. Putusan kasasi.

Bagaimana jika putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kemudian diajukan peninjauan kembali (PK)? Apakah putusan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap?

Bahwa selama putusan belum mempunyai kekuatan hukum tetap, upaya peninjauan kembali tidak dapat dipergunakan. Terhadap putusan yang demikian, hanya dapat ditempuh upaya hukum biasa berupa banding atau kasasi. Upaya hukum peninjauan kembali (PK) baru terbuka setelah upaya hukum biasa (berupa banding dan kasasi) tidak tersedia lagi atau apabila yang bersangkutan tidak menggunakan hak untuk itu.

Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa putusan yang diajukan peninjauan kembali haruslah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Permintaan untuk dilakukan peninjauan kembali sebagai upaya hukum luar biasa justru karena putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan sudah tidak dapat lagi dilakukan upaya hukum biasa berupa banding atau kasasi, termasuk jika yang bersangkutan tidak menggunakan hak untuk mengajukan upaya hukum biasa. Bahkan, permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tidak menanggukkan maupun menghentikan pelaksanaan dari putusan tersebut. Bahwa terlepas dari pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, perlu ditegaskan kembali bahwa Pasal 18 dan Pasal 19 UU 30/2014 sama sekali tidak mengatur dan berhubungan dengan upaya hukum. Pasal 18 dan Pasal 19 Undang-Undang a quo hanya mengatur tentang konsekuensi hukum dari keputusan badan/pejabat pemerintahan yang dikeluarkan atau dilakukan secara bertentangan dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Mengenai apakah terhadap putusan tersebut kemudian oleh pihak-pihak diajukan upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali, hal itu sama sekali tidak mempengaruhi maksud yang terkandung dalam Pasal 18 ayat (3) dan Pasal 19 UU 30/2014. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sudah cukup sebagai dasar penilaian apakah keputusan/tindakan pejabat pemerintahan dilakukan secara sewenang-wenang dinyatakan sah atau dinyatakan dicabut, setelah diuji dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap atau putusan peninjauan kembali.

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena Pasal 53 ayat (5), Pasal 18 ayat (3), dan Pasal 19 UU 30/2014 sama sekali tidak berhubungan dengan masalah upaya hukum luar biasa dan juga tidak berhubungan dengan pembatasan orang yang berkepentingan untuk menjadi pihak dalam pemeriksaan permohonan Fiktif Positif sesuai Pasal 53 UU 30/2014 pada Pengadilan Tata Usaha Negara, maka dalil sebagaimana dikemukakan Pemohon sama sekali tidak relevan sehingga harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa seandainya pun, misalnya, norma tersebut tetap hendak dikaitkan dengan upaya hukum luar biasa dan kesempatan untuk menjadi pihak dalam pemeriksaan permohonan Fiktif Positif, norma-norma a quo sama sekali tidak menghalangi hak pihak-

pihak berkepentingan untuk masuk sebagai Pihak Terkait atau Tergugat Intervensi atau untuk menempuh upaya hukum luar biasa. Oleh karena itu, dalil Pemohon agar norma a quo dinyatakan bertentangan atau bertentangan secara bersyarat dengan UUD 1945 tidak beralasan menurut hukum.

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas telah ternyata bahwa dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

5. KETUA: ANWAR USMAN

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo.

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo.

[4.3] Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

AMAR PUTUSAN **Mengadili,**

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan MP. Sitompul, Suhartoyo, Arief Hidayat, Wahiduddin Adams, Maria Farida Indrati, I Dewa Gede Palguna, dan Saldi Isra masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal tiga, bulan Mei, tahun dua ribu delapan belas, dan diucapkan dalam

Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal sembilan, bulan Mei, tahun dua ribu delapan belas, selesai diucapkan pukul 10.01 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan MP. Sitompul, Suhartoyo, Arief Hidayat, Wahiduddin Adams, Maria Farida Indrati, I Dewa Gede Palguna, dan Saldi Isra masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Ida Ria Tambunan sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

Selanjutnya, Putusan Nomor 84/PUU-XV/2017.

**PUTUSAN
NOMOR 84/PUU-XV/2017
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh Yahya Karomi dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 5 Oktober 2017 memberi kuasa kepada: 1) Hendrayana, S.H., M.H., dkk, beralamat di Jalan Thamrin Boulevard, Jakarta Pusat 10230.

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon.

[1.2] Membaca permohonan Pemohon.
Mendengar keterangan Pemohon.
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

6. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] dianggap dibacakan.

[3.2] dianggap dibacakan.

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasan, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang

diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: a, b, c, d dianggap dibacakan.

Dengan demikian, permohonan Para Pemohon ... dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK.
- b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a.

[3.4] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, tanggal 3 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a, b, c, d, dan e dianggap dibacakan.

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon sesuai dengan uraian permohonan ... uraian Pemohon dalam permohonannya beserta bukti-bukti yang relevan.

[3.6] Menimbang bahwa Pemohon dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pribadi sebagai anggota Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Cabang Kabupaten Cilacap yang menganggap hak konstitusionalnya dirugikan akibat adanya ketentuan Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3) UU 2/2011 serta Pasal 24 UU 2/2008, dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

[3.6.1] Bahwa norma Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3) UU 2/2011 serta Pasal 24 UU 2/2008 tersebut dijadikan dasar oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam mengambil keputusan untuk mengesahkan perubahan susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan. Hal tersebut merugikan kepentingan Pemohon yang merupakan anggota sah dari Partai tersebut, akibat pelaksanaan kewenangan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tersebut menyebabkan adanya konflik internal partai politik terkait keabsahan kepengurusan DPP PPP.

- [3.6.2] Bahwa kewenangan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tersebut berkaitan dengan persyaratan permohonan [sic!] dan perselisihan internal, karena seharusnya Menteri a quo tidak boleh menerbitkan surat keputusan selama masih ada konflik kepengurusan partai politik. Faktanya dari beberapa partai politik yang berselisih seperti PPP, Partai Golkar dan PKPI, Menkum HAM tetap menerbitkan SK kepengurusan bagi pengurus yang mendukung Pemerintah.
- [3.6.3] Bahwa Pemohon sebagai anggota PPP yang mendapat perlakuan inkonstitusional dari Menkum HAM mengalami kegelisahan yang tidak berujung, hilang pengharapan dan mengalami ketidakpastian dalam berkarir di dunia politik baik di PPP maupun di partai politik lain karena bukan tidak mungkin hal yang sama juga akan menimpa partai politik lain jika berseberangan dengan Pemerintah.
- [3.6.4] Bahwa dari putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu yang mencoba menguji kewenangan Menkum HAM yang lahir dari Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3) UU 2/2011 serta Pasal 24 UU 2/2008 tidak pernah berhasil diperiksa pokok perkaranya karena persoalan legal standing Pemohon.
- [3.6.5] Bahwa putusan-putusan Mahkamah Konstitusi tersebut mengandung beberapa persoalan. Pertama, Mahkamah Konstitusi tidak menentukan siapa sesungguhnya yang mempunyai legal standing untuk mempersoalkan norma a quo dalam undang-undang yang mengatur tentang partai politik? Apakah masyarakat biasa yang justru tidak ada kaitannya sama sekali dengan pasal-pasal yang diuji atau siapa. Kedua, tidak mungkin ada Pasal dari Undang-Undang yang berlaku seperti "Tahta Suci" yang tidak dapat disentuh oleh hukum. Jika Pemohon yang bukan badan hukum partai politik, bukan anggota DPR yang membahas Undang-Undang Partai Politik dan juga bukan Pengurus PPP dinyatakan juga tidak mempunyai legal standing, maka Pemohon men-challenge Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan siapa pihak yang mempunyai legal standing untuk mempersoalkan Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3) UU 12/2011 serta Pasal 24 UU 2/2008.

7. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

- [3.7] Menimbang bahwa setelah memeriksa dengan saksama uraian permohonan dan dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon, bukti-bukti yang diajukan berkait dengan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, menurut Mahkamah, Pemohon telah

membuktikan sebagai anggota partai politik, yaitu Partai Persatuan Pembangunan yang dibuktikan melalui bukti P-6 berupa Kartu Tanda Anggota Partai Persatuan Pembangunan, bertanggal 1 September 2012 atas nama Pemohon. Berdasarkan hal tersebut, Mahkamah dalam beberapa putusan sebelumnya telah mempertimbangkan dan memutus mengenai kedudukan hukum partai politik maupun anggota/pengurus suatu partai politik yang partai politiknya memiliki anggota di DPR dan turut serta dalam pembahasan dan persetujuan bersama dalam pembentukan undang-undang sebagai Pemohon dalam pengujian undang-undang. Pertimbangan tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

[3.7.1] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XIII/2015, bertanggal 21 Juni 2016, telah mempertimbangkan sebagai berikut, dianggap dibacakan.

[3.7.2] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XIV/2016, bertanggal 25 Januari 2017, telah mempertimbangkan sebagai berikut, dianggap dibacakan.

[3.7.3] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-XIV/2016, bertanggal 25 Januari 2017, telah mempertimbangkan sebagai berikut, dianggap dibacakan.

Bahwa berdasarkan pertimbangan pada putusan-putusan Mahkamah di atas, karena Pemohon mendalilkan sebagai anggota partai politik yaitu PPP, di mana partai tersebut terlibat dalam pembahasan dan persetujuan bersama RUU menjadi undang-undang, dalam hal ini UU 2/2011 dan UU 2/2008, maka menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki legal standing atau kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang a quo, baik secara perorangan maupun mewakili DPC PPP Kabupaten Cilacap. Hal itu tidak ... selain itu, tidak ada kejelasan mengenai apakah dalam kasus konkret Pemohon, terdapat persoalan tentang kejelasan status keanggotaan Pemohon dalam partai a quo, karena sebagaimana diungkapkan oleh Pemohon sendiri, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI telah mengeluarkan keputusan mengenai pengesahan kepengurusan PPP, sehingga menurut Mahkamah tidak ada uraian yang jelas mengenai hubungan sebab akibat antara norma yang diajukan untuk diuji dengan kerugian atau potensi kerugian Pemohon dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian.

[3.8] Menimbang bahwa terkait dengan putusan-putusan Mahkamah di atas, Mahkamah juga telah membuat pengecualian dengan memberikan kedudukan hukum (legal standing) terhadap anggota DPR dalam pengujian Undang-Undang dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-VIII/2010, bertanggal 12 Januari 2011, yang dalam pertimbangannya menyatakan pada pokoknya, dianggap dibacakan.
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XIII/2015, bertanggal 21 Juni 2016, yang pada pertimbangannya menyatakan, dianggap dibacakan.
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016, bertanggal 7 September 2016, yang pada pokoknya menyatakan, dianggap dibacakan.

Bahwa berdasarkan putusan tersebut di atas, pengecualian pemberian legal standing kepada Pemohon-Pemohon tersebut mempunyai alasan yang spesifik dan Pemohon dalam perkara a quo tidak termasuk dalam salah satu spesifikasi dalam putusan-putusan Mahkamah di atas. Terlebih lagi permohonan a quo berkenaan dengan Undang-Undang Partai Politik yang sejak dari awal Mahkamah tidak pernah memberikan kedudukan hukum (legal standing) kepada anggota atau pengurus partai politik karena menyangkut adanya konflik kepentingan (conflict of interest) partai politik yang ikut membahas dan menyetujui Undang-Undang a quo. Dengan pertimbangan demikian bukan berarti ada norma dalam Undang-Undang, termasuk Undang-Undang Partai Politik, yang diposisikan seolah-olah sebagai "tahta suci", sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Bahkan Undang-Undang Partai Politik masih dapat dimohonkan pengujian oleh partai politik yang tidak memiliki anggota di DPR, termasuk partai politik baru peserta Pemilu. Dengan demikian, semua pihak yang tidak terhalang oleh alasan sebagaimana pertimbangan putusan-putusan di atas dapat bertindak sebagai Pemohon di hadapan Mahkamah dalam permohonan pengujian undang-undang.

- [3.9] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) selaku Pemohon dalam permohonan pengujian Undang-Undang a quo.
- [3.10] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, namun oleh karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan.

8. KETUA: ANWAR USMAN

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo.
[4.2] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo.
[4.3] Pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara dan seterusnya), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara dan seterusnya).

AMAR PUTUSAN

Mengadili

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri sembilan ... yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Saldi Isra, Maria Farida Indrati, I Dewa Gede Palguna, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal tiga, bulan Mei, tahun dua ribu delapan belas, diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal sembilan, bulan Mei, tahun dua ribu delapan belas, selesai diucapkan pukul 10.16 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Saldi Isra, Maria Farida Indrati, I Dewa Gede Palguna, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Ery Satria Pamungkas sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

Selanjutnya,

PUTUSAN

NOMOR 102/PUU-XV/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

- [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

E. Fernando M. Manullang

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
- Mendengar keterangan Pemohon;
- Mendengar dan membaca keterangan Presiden;
- Mendengar dan membaca keterangan Ahli Presiden;
- Membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- Memeriksa bukti-bukti Pemohon;
- Membaca kesimpulan Pemohon dan Presiden;

Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

9. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

- [3.8] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah menyertakan bukti-bukti surat/tulisan yang masing-masing diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-11.
- [3.9] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar dan membaca keterangan Presiden (Pemerintah) dalam persidangan tanggal 5 Februari 2018, tanggapan atas pertanyaan Majelis Hakim Konstitusi yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 Februari 2018, keterangan ahli Pemerintah yakni Darussalam, Yustinus Prastowo, M. Chatib Basri, Refly Harun, yang memberikan keterangan lisan di bawah sumpah/janji dan keterangan tertulis dalam sidang tanggal 19 Februari 2018, serta keterangan ahli yakni Zainal Arifin Mochtar yang disampaikan secara tertulis dan diterima di Kepaniteraan pada tanggal 15 Februari 2018, keterangan tertulis Dewan Perwakilan Rakyat yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 23 Februari 2018, dan kesimpulan tertulis Pemohon dan Presiden (Pemerintah) yang masing-masing diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 Februari 2018 dan 27 Februari 2018.
- [3.10] Menimbang bahwa setelah memeriksa secara saksama dalil-dalil Pemohon beserta bukti-bukti yang diajukan, sebagaimana disebutkan pada paragraf [3.8], serta keterangan pihak-pihak

sebagaimana disebutkan pada paragraf [3.9] di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

- 1) Bahwa, pertama-tama, substansi permohonan a quo adalah berkait dengan persoalan pentaatan terhadap perjanjian internasional, dalam hal ini Konvensi Multilateral tentang Bantuan Administratif Bersama di Bidang Perpajakan (Multilateral Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters, yang selanjutnya disebut "Konvensi") di mana Indonesia merupakan negara pihak di dalamnya. Konvensi ini antara lain mengatur tentang kerjasama pertukaran informasi perpajakan. Konvensi tersebut adalah tindak lanjut dari deklarasi yang dibuat oleh negara-negara G20 (di mana Indonesia ikut menjadi anggota) sebagai hasil dari London Summit 2009 yang pada intinya menyatakan bahwa era kerahasiaan perbankan telah berakhir untuk kepentingan perpajakan. Deklarasi pada London Summit (yang kemudian melahirkan Konvensi) tersebut adalah wujud keprihatinan dan kecemasan negara-negara, khususnya negara-negara G20, terhadap maraknya praktik penghindaran pajak dan pengelakan pajak oleh wajib pajak yang dilakukan dengan memanfaatkan kondisi keterbatasan pihak pemerintah dalam mengakses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan yang antara lain dikarenakan adanya ketentuan tentang rahasia perbankan. Praktik penghindaran dan pengelakan pajak demikian telah merongrong fundamental ekonomi negara-negara di dunia, lebih-lebih tatkala dunia sedang dilanda krisis ekonomi berkepanjangan, di mana pajak merupakan basis penerimaan utama negara-negara untuk keluar dari krisis. Sebagai bentuk kerja sama pertukaran informasi perpajakan adalah pertukaran informasi perpajakan secara otomatis sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Konvensi dan Pasal 4 Konvensi tersebut yang dianggap dibaca. Pelaksanaan Pasal 6 Konvensi di atas kemudian ditindaklanjuti dengan persetujuan Pertukaran Informasi secara Otomatis yang memuat ketentuan tentang kesepakatan perihal standar dan tata cara pertukaran informasi dimaksud dengan mengikuti Common Reporting Standards (CRS) yang dihasilkan oleh Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purpose (yang lazim disingkat dengan Global Forum) yang diselenggarakan oleh Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (Organisation for Economic Co-operation and Development atau OECD). Kemudian, dalam Pertemuan Puncak Brisbane tahun 2014, negara-negara yang tergabung dalam G20, termasuk Indonesia, telah menyatakan komitmennya untuk

mengimplementasikan AEOI secara bertimbal-balik yang ditandai dengan penandatanganan Multilateral Competent Authority Agreement (MCAA) pada tanggal 3 Juni 2015 yang akan dijadikan sebagai kerangka rujukan atau acuan dalam pengimplementasian AEOI.

Sebagai tambahan, sebagaimana diterangkan Presiden (Pemerintah) pada persidangan tanggal 5 Februari 2018, salah satu syarat pokok lain dalam mengimplementasikan AEOI adalah tersedianya legislasi domestik dalam bentuk legislasi primer (setingkat undang-undang) dan legislasi sekunder (peraturan di bawah undang-undang) yang mewajibkan lembaga keuangan untuk mengumpulkan dan melaporkan informasi keuangan kepada otoritas perpajakan dari tempat lembaga keuangan tersebut berada dan memberikan kewenangan kepada otoritas perpajakan untuk mempertukarkannya dengan negara mitra. Sesuai dengan kesepakatan yang dicapai negara-negara anggota Global Forum pada pertemuan di Georgia bulan November 2016, legislasi primer dan sekunder tersebut harus sudah tersedia paling lambat 30 Juni 2017 di mana jika sampai batas waktu tersebut suatu negara belum memiliki kerangka hukum dimaksud maka negara tersebut akan dikategorikan sebagai "negara yang gagal memenuhi komitmen" dan akan dianggap tidak berkomitmen untuk mengimplementasikan AEOI (vide Keterangan Presiden bertanggal 5 Februari 2018, halaman 5-6, sebagaimana disampaikan dalam persidangan tanggal 5 Februari 2018);

- 2) Bahwa berdasarkan uraian pada angka 1) di atas, jika dihubungkan dengan permohonan a quo, diundangkannya UU 9/2017 adalah sebagai wujud itikad baik Indonesia sebagai negara pihak untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Konvensi pada umumnya, khususnya ketentuan Pasal 6 Konvensi yang diejawantahkan ke dalam AEOI beserta berbagai persetujuan yang menyertainya. Telah menjadi asas hukum yang berlaku universal di mana setiap pihak yang mengikatkan diri pada suatu perjanjian wajib mentaati atau melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik sehingga lahir adagium "perjanjian yang dibuat oleh para pihak berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak yang membuatnya." Asas atau prinsip hukum yang dikenal sebagai prinsip *pacta sunt servanda* yang mula-mula berlaku dalam bidang hukum privat (*perdata*) tersebut, saat ini telah diadopsi dan diterima sebagai asas atau prinsip hukum internasional, bahkan telah dituangkan ke dalam kaidah hukum internasional positif, yaitu Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional

yang khusus mengatur perjanjian internasional antarnegara. Pasal 26 Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional menyatakan, "Setiap perjanjian yang sedang berlaku adalah mengikat pihak-pihak dalam perjanjian itu dan harus dilaksanakan dengan itikad baik".

Terlepas dari persoalan bahwa hingga saat ini Indonesia belum menjadi negara pihak terhadap Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional tersebut, asas hukum yang telah diterima dan berlaku universal demikian adalah salah satu sumber hukum internasional berdasarkan Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional. Sebagai bagian dari masyarakat internasional, Indonesia tentu harus mentaatinya. Lebih-lebih jika dipertimbangkan lebih jauh bahwa Konvensi Wina 1969 itu sesungguhnya merupakan kodifikasi kebiasaan internasional yang telah diterima sebagai hukum oleh masyarakat internasional sehingga kendatipun suatu negara tidak merupakan pihak dalam Konvensi tersebut negara yang bersangkutan pada dasarnya tetap terikat pada norma-norma hukum yang dirumuskan di dalamnya sebab kebiasaan internasional sebagai bukti adanya praktik lazim yang telah diterima sebagai hukum juga merupakan sumber hukum internasional sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional di atas.

Sesuai dengan ajaran tanggung jawab negara yang berlaku dalam hukum internasional, setiap negara dapat diminta pertanggungjawabannya berdasarkan hukum internasional apabila gagal atau tidak melaksanakan kewajiban hukum internasionalnya, baik yang lahir dari hukum internasional umum maupun yang lahir dari perjanjian internasional. Bahkan, khususnya untuk kewajiban internasional yang lahir dari perjanjian, suatu negara tidak dibenarkan menggunakan ketentuan yang terdapat dalam hukum nasionalnya sebagai alasan kegagalan melaksanakan ketentuan suatu perjanjian internasional di mana negara yang bersangkutan terikat sebagai pihak. Hal itu ditegaskan dalam Pasal 27 Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional.

- 3) Bahwa dengan memperhatikan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada angka 1) dan angka 2) di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil Pemohon sebagai berikut:
 - a. Terhadap dalil Pemohon bahwa Pasal 1 Lampiran UU 9/2017 bertentangan dengan aturan umum perpajakan yang merupakan turunan dari Pasal 23 UUD 1945 (sic!) yang menyatakan, "Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-

undang” dan mencampuradukkan yurisdiksi hukum antar tata hukum dan hukum internasional yang tidak menggambarkan maksud perjanjian internasional, sebagaimana telah diuraikan pada paragraf [3.7] huruf a angka 1) dan angka 2) di atas, Mahkamah berpendapat:

Pertama, terhadap argumentasi Pemohon bahwa Pasal 1 Lampiran UU 9/2017 bertentangan dengan ketentuan KUP yang menurut Pemohon merupakan turunan langsung dari Pasal 23 UUD 1945 (sic!) dan karena itu dianggap pula bertentangan dengan Pasal 23 UUD 1945 (sic!), dalam permohonannya Pemohon merujuk kepada Pasal 1 angka 29 UU KUP yang memberikan pengertian atau definisi hukum Pembukuan menurut UU KUP. Pasal 29 UU KUP menyatakan, “Pembukuan adalah suatu proses dan seterusnya dianggap dibacakan.” Terminologi “informasi keuangan” dalam ketentuan ini kemudian dihubungkan oleh Pemohon dengan Pasal 2 ayat (3) Lampiran UU 9/2017 yang menyatakan, “Laporan yang berisi informasi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat: 1, 2, 3, 4, 5 dianggap dibacakan.

Dengan memperbandingkan kedua ketentuan tersebut Pemohon lalu berkesimpulan bahwa Pasal 1 Lampiran UU 9/2017 tidak konsisten dan menyimpang karena, menurut Pemohon, objek informasi keuangan dalam Pasal 1 angka 29 UU KUP berbeda dengan objek informasi keuangan dalam Pasal 1 Lampiran UU 9/2017.

Dalam kaitan ini, perlu ditegaskan terlebih dahulu bahwa yang diatur dalam Pasal 1 angka 29 UU KUP adalah pengertian tentang Pembukuan yang di dalamnya memuat ketentuan tentang “data dan informasi keuangan.” Walaupun jalan pikiran Pemohon dianggap dapat diterima bahwa kedua norma yang diperbandingkan tersebut mengatur tentang informasi keuangan, quod non, secara ekspisit kedua ketentuan di atas bukan mengatur tentang objek informasi keuangan melainkan ruang lingkup informasi keuangan. Maka, pertanyaan konstitusional yang timbul, apakah perbedaan ruang lingkup pengertian informasi keuangan dalam konteks pemberlakuan undang-undang di bidang perpajakan dengan pengertian informasi keuangan dalam konteks pertukaran informasi keuangan dalam rangka pemenuhan kewajiban hukum internasional menjadikan salah satu dari ketentuan dimaksud bertentangan dengan UUD 1945? Pertanyaan ini berkenaan dengan metode penafsiran kontekstual terhadap suatu istilah atau

terminologi yang digunakan dalam perumusan suatu kaidah hukum.

Sesuai dengan asas *Noscitur a Sociis*, asas *Ejusdem Generis*, dan asas *Expressio Unius Exclusio Alterius* yang berlaku dalam penafsiran kontekstual, pengertian "informasi keuangan" yang digunakan dalam konteks tertentu tidaklah serta-merta sama jika digunakan untuk konteks yang lain. Sama halnya dengan pengertian "perbuatan melawan hukum" dalam hukum perdata tidak serta-merta sama dengan pengertian "perbuatan melawan hukum" dalam hukum pidana dan hukum administrasi negara. Inkonsistensi baru dapat dikatakan ada atau terjadi manakala suatu pengertian yang berada dalam konteks yang sama diberlakukan atau diterapkan secara berbeda-beda.

10. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Dalam hubungannya dengan kasus *a quo*, kebutuhan akan kejelasan pengertian perihal informasi keuangan dalam Pasal 1 angka 29 UU KUP adalah ditujukan dalam rangka menegakkan UU KUP yang sudah pasti berbeda dengan pengertian kebutuhan perihal informasi keuangan yang dimaksud dalam UU 9/2017 karena adanya tuntutan pemenuhan kewajiban internasional yang lahir dari perjanjian (*international contractual obligation*) yang dalam hal ini tidak membutuhkan ruang lingkup atau cakupan informasi keuangan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 29 UU KUP melainkan cukup sebatas cakupan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) UU 9/2017.

Lagi pula, sebagaimana telah dinyatakan di atas, yang diatur dalam Pasal 1 angka 29 UU KUP sesungguhnya bukanlah pengertian tentang informasi keuangan melainkan pengertian tentang Pembukuan yang memuat perihal "data dan informasi keuangan" sehingga sudah pasti berbeda ruang lingkungannya dengan pengertian "informasi keuangan". Oleh sebab itu, keduanya sesungguhnya tidak relevan untuk dipersamakan, apalagi digunakan sebagai landasan argumentasi untuk menilai konstitusionalitas salah satu dari kedua norma tersebut.

Selain itu, Pemohon telah keliru merujuk ketentuan UUD 1945 yang mengatur tentang pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk kepentingan negara. Sebab Pasal 23 UUD 1945 tidak mengatur hal sebagaimana yang dimaksud oleh Pemohon melainkan Pasal 23A UUD 1945. Namun, kalau yang dimaksud oleh Pemohon adalah Pasal

23A UUD 1945, dalil Pemohon yang menyatakan seolah-olah hanya UU KUP yang merupakan turunan dari Pasal 23A UUD 1945 tidak juga tepat. Sebab Pasal 23A UUD 1945 hanyalah menegaskan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Artinya, bukan hanya UU KUP tetapi setiap undang-undang yang mengatur tentang pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara adalah diturunkan dari Pasal 23A UUD 1945.

Kedua, terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 1 Lampiran UU 9/2017 mencampuradukkan yurisdiksi hukum antar tata hukum nasional dan hukum internasional yang tidak menggambarkan maksud perjanjian internasional, Mahkamah berpendapat, Pemohon tidak menjelaskan apa yang dimaksudkannya dengan "hukum antar tata hukum nasional" dalam dalil Pemohon dimaksud. Sepanjang yang dapat dipahami berdasarkan uraian dalam permohonan Pemohon, tampaknya Pemohon bermaksud menyatakan bahwa Pasal 1 Lampiran UU 9/2017 mencampuradukkan yurisdiksi hukum nasional dengan yurisdiksi hukum internasional. Sebab, menurut Pemohon, landasan hukum MCAA adalah Pasal 6 Konvensi di mana pasal ini merupakan dasar pertimbangan dan Penjelasan UU 9/2017 sehingga Pemohon berkesimpulan bahwa setiap kesepakatan kerangka kerja harus dilaksanakan dengan merujuk pada seluruh dan setiap ketentuan Konvensi. Sementara itu, menurut Pemohon, Pasal 1 Lampiran UU 9/2017 tidak merumuskan dengan pasti bahwa hanya informasi keuangan yang terindikasi masalah penghindaran dan penggelapan pajak sebagaimana diatur dalam AEOI yang dapat diberikan kepada otoritas asing. UU 9/2017, menurut Pemohon, tidak sekalipun menyebutkan kriteria penghindaran dan penggelapan pajak sebagaimana diamanatkan Konvensi. Karena itu Pemohon berkesimpulan, informasi keuangan Pemohon, bahkan informasi keuangan milik seluruh orang dan badan yang berada di Indonesia menjadi objek yang dapat diserahkan kepada pihak asing, tanpa mempedulikan apakah terindikasi masalah penghindaran dan penggelapan pajak atau tidak.

Jika benar demikian yang dimaksud Pemohon, Mahkamah berpendapat hal itu di samping tidak logis juga tidak pula tampak apa yang oleh Pemohon disebut mencampuradukkan yurisdiksi antara hukum nasional dan hukum internasional. Dikatakan tidak logis sebab diundangkannya UU 9/2017 adalah dalam rangka

melaksanakan AEOI di mana AEOI itu merupakan tindak lanjut dari Pasal 6 Konvensi, sementara maksud dan tujuan Konvensi adalah dalam rangka memberantas penghindaran dan pengelakan pajak. Dengan demikian, jika dikaitkan dengan dalil Pemohon, pertanyaan logis yang muncul: apa relevansi, kepentingan dan keuntungannya jika Indonesia menyerahkan informasi keuangan seseorang atau suatu badan yang berada di bawah yurisdiksi hukum Indonesia kepada pihak asing yang tidak ada sangkut-pautnya dengan penghindaran atau pengelakan pajak? Sebab tidak ada sangkut-pautnya dengan tujuan yang hendak dicapai oleh Konvensi. Bahkan, pihak asing itu pun akan bertanya-tanya untuk apa ia diberikan informasi yang tidak ada relevansinya dengan kebutuhan akan pelaksanaan atau penerapan yurisdiksinya. Pihak asing baru memiliki kepentingan terhadap informasi keuangan seseorang atau suatu badan yang berada di bawah yurisdiksi Indonesia apabila terdapat indikasi penghindaran atau pengelakan pajak yang ada sangkut-pautnya dengan pelaksanaan yurisdiksi pihak (negara) asing itu.

Sementara itu, dikatakan tidak ada pencampuradukan yurisdiksi hukum nasional (Indonesia) dengan yurisdiksi hukum internasional, in casu Konvensi, sebab diundangkannya UU 9/2017 adalah justru sebagai wujud pentaatan terhadap kewajiban internasional yang lahir dari Konvensi sebagai konsekuensi keikutsertaan Indonesia sebagai negara pihak (state party) dalam Konvensi. Sebagai akibat keikutsertaan Indonesia dalam suatu perjanjian internasional, lebih-lebih yang berbentuk konvensi (convention), khususnya jika bertolak dari pendapat bahwa Indonesia menganut ajaran dualisme dalam konteks isu hubungan antara hukum nasional dan hukum internasional, maka keikutsertaan dalam perjanjian internasional itu memerlukan tindakan national implementing legislation, yaitu dengan menjadikan hukum internasional itu (in casu Konvensi) sebagai bagian dari hukum nasional melalui pengundangan ke dalam hukum nasional agar mengikat seluruh warga negara. Dengan demikian, pengundangan UU 9/2017 adalah wujud national implementing legislation dari keikutsertaan Indonesia dalam Konvensi, apalagi manakala Konvensi nyata-nyata mengharuskan dilakukannya tindakan demikian sehingga national implementing legislation itu merupakan bagian dari kewajiban hukum internasional yang harus dilaksanakan dengan itikad baik sesuai dengan prinsip pacta sunt servanda. Ketika suatu hukum internasional (in

casu Konvensi) telah diadopsi ke dalam hukum nasional melalui national implementing legislation itu (in casu UU 9/2017) maka hukum internasional tersebut telah menjadi bagian dari hukum nasional. Dengan demikian, bagaimana mungkin dikatakan terjadi pencampuradukan antara hukum nasional dan hukum internasional. Bahkan proses demikian justru memperkuat kedudukan hukum nasional.

Dengan pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon sepanjang berkenaan dengan inkonstitusionalitas Pasal 1 Lampiran UU 9/2017 adalah tidak beralasan menurut hukum.

- b. Terhadap dalil Pemohon bahwa Pasal 2 Lampiran UU 9/2017 merupakan penyerahan mandat kewenangan yang bertentangan dengan Pasal 17 UUD 1945 dengan argumentasi sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.7] huruf b angka 1) dan angka 2) di atas, Mahkamah berpendapat, apabila diringkas, Pemohon bermaksud menyatakan bahwa, menurut UU Perbankan dan UU OJK, yang berwenang untuk meminta membuka rekening bank jika diduga terjadi pelanggaran hukum di bidang perpajakan adalah Menteri Keuangan. Sehingga, menurut Pemohon, Pasal 2 Lampiran UU 9/2017 yang memberi kewenangan kepada Dirjen Pajak untuk mendapatkan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan adalah bertentangan dengan Pasal 17 UUD 1945. Alasan Pemohon adalah karena mandat konstitusional untuk penyelenggaraan pemerintahan diberikan kepada Presiden dengan dibantu Menteri, bukan Direktur Jenderal.

Berkenaan dengan hal ini, Mahkamah berpendapat, kewenangan Dirjen Pajak untuk mendapatkan akses informasi keuangan yang diatur dalam Pasal 2 Lampiran UU 9/2017 adalah dikaitkan dengan Pasal 1 Lampiran UU 9/2017 yang berbunyi, "Akses informasi dan seterusnya dianggap dibacakan." Pasal 2 Lampiran UU 9/2017 adalah berkait langsung dengan atau sebagai konsekuensi logis dari Pasal 1 Lampiran UU 9/2017. Konstruksi logika yang diperoleh setelah membaca secara saksama terhadap keseluruhan ketentuan dalam Pasal 2 dikaitkan dengan Pasal 1 Lampiran UU 9/2017 adalah sebagai berikut:

Pertama, dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan pelaksanaan perjanjian internasional, Pemerintah (melalui Dirjen Pajak) berhak mendapatkan akses informasi keuangan dari lembaga jasa keuangan yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian,

lembaga jasa keuangan lainnya, dan/atau entitas yang dikategorikan sebagai lembaga keuangan sesuai dengan standar pertukaran informasi keuangan berdasarkan perjanjian internasional di bidang perpajakan [Pasal 1 juncto Pasal 2 ayat (1) Lampiran UU 9/2017];

Kedua, untuk mencapai maksud sebagaimana diuraikan pada poin Pertama di atas maka kepada lembaga jasa keuangan yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, lembaga jasa keuangan lainnya, dan/atau entitas yang dikategorikan sebagai lembaga keuangan tersebut diwajibkan untuk menyampaikan laporan informasi keuangan yang berada di bawah pengelolaannya kepada Dirjen Pajak yang isinya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) Lampiran UU 9/2017;

Ketiga, dalam rangka penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada poin Kedua di atas, lembaga jasa keuangan yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, lembaga jasa keuangan lainnya, dan/atau entitas yang dikategorikan sebagai lembaga keuangan tersebut, oleh Pasal 2 ayat (4) Lampiran UU 9/2017, diwajibkan melakukan prosedur indentifikasi rekening keuangan sesuai dengan standar pertukaran informasi keuangan berdasarkan perjanjian internasional di bidang perpajakan yang paling sedikit meliputi kegiatan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (5) Lampiran UU 9/2017;

Keempat, untuk mencapai keseluruhan maksud di atas, kepada lembaga jasa keuangan yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, lembaga jasa keuangan lainnya, dan/atau entitas yang dikategorikan sebagai lembaga keuangan dilarang untuk melakukan hal-hal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (6) Lampiran UU 9/2017;

Kelima, apabila lembaga jasa keuangan yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, lembaga jasa keuangan lainnya, dan/atau entitas yang dikategorikan sebagai lembaga keuangan tersebut memperoleh atau menyelenggarakan dokumentasi dalam bahasa lain selain Bahasa Indonesia maka, jika diminta oleh Dirjen Pajak, harus memberikan terjemahan dokumentasi dimaksud ke dalam Bahasa Indonesia; dan

Keenam, lembaga jasa keuangan yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, lembaga jasa keuangan lainnya, dan/atau entitas yang

dikategorikan sebagai lembaga keuangan tersebut terikat oleh kewajiban merahasiakan maka kewajiban tersebut tidak diberlakukan oleh Undang-Undang a quo.

Berdasarkan uraian di atas, secara kontekstual, tidak terdapat persoalan inkonstitusionalitas dalam perumusan norma Pasal 2 Lampiran UU 9/2017 sebab konteksnya masih dalam rangka pemenuhan kewajiban internasional, khususnya dalam hal ini yang lahir dari Konvensi, di mana Indonesia menjadi salah satu negara pihak di dalamnya. Namun, yang menjadi pertanyaan kemudian, apakah pemberian kewenangan kepada Dirjen Pajak yang diatur dalam Pasal 2 Lampiran UU 9/2017 tersebut bertentangan dengan Pasal 17 UUD 1945. Argumentasi Pemohon dalam hal ini bahwa karena yang merupakan pembantu Presiden adalah menteri, sementara Presiden adalah penanggung jawab Pemerintahan, maka seharusnya kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Lampiran UU 9/2017 tersebut ada di tangan menteri, in casu Menteri Keuangan, bukan Dirjen Pajak.

Terhadap pertanyaan dan argumentasi Pemohon tersebut, pertanyaan yang terlebih dahulu harus dijawab adalah apakah ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Lampiran UU 9/2017 tersebut merupakan "penyerahan mandat", sebagaimana diasumsikan oleh Pemohon, ataukah bagian dari pelaksanaan kewenangan Dirjen Pajak sesuai dengan tugas dan fungsinya yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan? Apabila ternyata bahwa hal itu merupakan bagian dari pelaksanaan kewenangan sesuai dengan tugas dan fungsi Dirjen Pajak maka dalil Pemohon menjadi tidak relevan sebab persoalannya bukan persoalan "penyerahan mandat" sebagaimana didalilkan Pemohon.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.01/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, tugas Direktorat Jenderal Pajak adalah merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perpajakan. Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Jenderal Pajak menyelenggarakan sejumlah fungsi, yaitu:

- a) Perumusan kebijakan di bidang perpajakan;
- b) Pelaksanaan kebijakan di bidang perpajakan;

- c) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perpajakan;
- d) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perpajakan;
- e) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perpajakan;
- f) Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pajak; dan
- g) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan.

11. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Dengan demikian, ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Lampiran UU 9/2017 telah ternyata bersesuaian dengan tugas Direktorat Jenderal Pajak dalam penyelenggaraan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan di bidang perpajakan sehingga masih berada dalam batas-batas kewenangannya. Lebih-lebih, dalam hubungan ini, pelaksanaan kebijakan di bidang perpajakan tersebut berkait langsung dengan pemenuhan kewajiban internasional negara yang lahir dari perjanjian internasional. Oleh karena itu, apabila Pemohon berasumsi terdapat persoalan pelampauan kewenangan Dirjen Pajak dalam norma Undang-Undang a quo maka persoalannya adalah terletak pada Peraturan Menteri Keuangan tersebut.

Berdasarkan pertimbangan di atas, dalil Pemohon sepanjang berkenaan dengan inskonstitusionalitas Pasal 2 Lampiran UU 9/2017 adalah tidak beralasan menurut hukum.

- c. Terhadap dalil Pemohon bahwa Pasal 8 Lampiran UU 9/2017 bertentangan dengan hak privasi sebagaimana diatur dalam Pasal 28G UUD 1945, dengan argumentasi sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.7] huruf c angka 1) sampai dengan angka 3) di atas, Mahkamah berpendapat bahwa pertama, hak privasi tidak termasuk ke dalam kelompok non-derogable rights sehingga tunduk pada pembatasan sebagaimana diatur dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945; kedua, bahkan terhadap hak yang tergolong non-derogable rights-pun dalam batas-batas tertentu tetap dapat diberlakukan pembatasan terhadapnya, misalnya jika hal itu bersangkutan-paut dengan pelanggaran berat hak asasi manusia [vide antara lain Putusan Mahkamah Nomor 065/PUU-II/2004]. Dengan demikian, pertanyaan konstitusional sehubungan dengan dalil Pemohon a quo adalah, apakah pembatasan sebagaimana diatur dalam

Pasal 8 Lampiran UU 9/2017 memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 28J UUD 1945?

Terhadap pertanyaan ini Mahkamah berpendapat, sesuai dengan ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, hak asasi manusia dapat dibatasi sepanjang: pertama, pembatasan tersebut ditetapkan dengan undang-undang dan kedua, pembatasan itu dilakukan semata-mata dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Dalam konteks dalil Pemohon a quo, syarat pertama jelas telah terpenuhi sebab pembatasan dilakukan dengan undang-undang, in casu UU 9/2017. Sementara itu, dalam kaitannya dengan syarat kedua pertama-tama perlu ditegaskan bahwa yang dimaksud hak privasi oleh Pemohon, sebagaimana tertuang dalam permohonannya, adalah berkenaan dengan:

- (i) kerahasiaan data dan informasi berkait dengan perpajakan, sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 35A UU KUP; keterangan mengenai Nasabah dan simpanannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 40 dan Pasal 41 UU Perbankan;
- (ii) kerahasiaan mengenai rekening Efek nasabah, sebagaimana diatur dalam Pasal 47 UU Pasar Modal; dan
- (iii) informasi posisi keuangan serta kegiatan usaha Anggota Bursa Berjangka, informasi posisi keuangan serta kegiatan usaha Anggota Kliring Berjangka, data dan informasi mengenai Nasabah, klien, atau peserta Sentra Dana Berjangka, sebagaimana diatur dalam Pasal 17, Pasal 27, dan Pasal 55 Undang-Undang tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa Pasal 8 UU 9/2017 yang menyatakan tidak berlakunya kerahasiaan yang diatur dalam ketentuan sebagaimana diterangkan pada angka (i) sampai dengan angka (iii) di atas tidak bertentangan dengan syarat kedua dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, karena:

pertama, hal itu hanya diberlakukan dalam terjadi dugaan penghindaran pajak (tax avoidance) dan pengelakan pajak (tax evasion). Sementara itu, penghindaran maupun pengelakan pajak adalah tindak pidana atau kriminal sehingga bahkan jika tidak ada

ketentuan Pasal 8 Lampiran UU 9/2017 itu pun rahasia demikian dapat dibuka untuk kepentingan penegakan hukum. Hal demikian telah menjadi prinsip yang berlaku universal. Jaminan Konstitusi terhadap hak asasi setiap orang tidak dimaksudkan sebagai tameng atau dalih bagi seseorang untuk melakukan perbuatan pidana atau kriminal;

kedua, pajak adalah sumber pendapatan negara paling penting yang akan digunakan sebagai sumber pembiayaan pembangunan yang tujuan akhirnya adalah untuk menghadirkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, terlepas dari soal bahwa hal itu belum sepenuhnya dapat dicapai. Dengan demikian, pembukaan data dan informasi milik seseorang atau suatu badan yang bersangkutan-paut dengan dugaan terjadinya penghindaran dan pengelakan pajak adalah langsung berkait dengan upaya pemenuhan hak asasi manusia, dalam hal ini hak-hak yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya yang pemenuhannya mengharuskan campur tangan pemerintah/negara, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28I ayat (4) UUD 1945, yaitu dalam hal ini melalui pelaksanaan pembangunan di mana pajak adalah salah satu sumber utama pembiayaannya;

ketiga, pengeculian kerahasiaan data dan informasi yang berkait dengan adanya dugaan penghindaran dan pengelakan pajak jelas tidak bertentangan dengan prinsip pemenuhan tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan maupun ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis;

keempat, ketentuan yang tertuang dalam Pasal 8 Lampiran UU 9/2017 adalah sebagai bagian dari langkah pentaatan terhadap kewajiban internasional yang lahir dari perjanjian internasional yang mengharuskan dilaksanakannya isi perjanjian dengan itikad baik sesuai dengan prinsip *pacta sunt servanda*, in casu Konvensi yang mewajibkan dilakukannya implementasi ketentuan Konvensi di tingkat nasional untuk memungkinkan tercapainya maksud dan tujuan Konvensi, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 7 ayat (2) Konvensi. Selain itu, ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal yang dimohonkan Pemohon a quo juga merupakan kebutuhan negara untuk penyelenggaraan pembangunan demi

pencapaian tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945;

Dengan demikian, dalil Pemohon sepanjang berkenaan dengan inkonstitusionalitas Pasal 8 Lampiran UU 9/2017 adalah tidak beralasan menurut hukum.

- d. Terhadap dalil Pemohon bahwa pertimbangan dibentuknya UU 9/2017 adalah tidak benar karena melahirkan ketidakpastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D UUD 1945, dengan argumentasi sebagaimana telah diuraikan pada paragraf [3.7] huruf d angka 1) dan angka 2) di atas, Mahkamah berpendapat bahwa sesungguhnya dalil Pemohon a quo tidak relevan untuk dipertimbangkan sebab pertimbangan dibentuknya UU 9/2017 tidak turut dimohonkan kepada Mahkamah untuk dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Namun demikian, guna mencegah timbulnya keragu-raguan dalam pelaksanaan Undang-Undang a quo, Mahkamah memandang penting untuk menyatakan pendiriannya berkenaan dengan isu ini.

Inti dari dalil Pemohon dalam kaitan ini adalah bahwa, menurut Pemohon, Konvensi sesungguhnya telah disahkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 159 Tahun 2014 tentang Pengesahan Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters (Konvensi tentang Bantuan Administratif Bersama di Bidang Perpajakan) sehingga, menurut Pemohon, tidak perlu lagi ada UU 9/2017 yang dalam pertimbangannya menyatakan bahwa dibentuknya Undang-Undang a quo adalah untuk melaksanakan ketentuan Konvensi. Sebab, menurut Pemohon, hal itu menimbulkan ketidakpastian hukum dengan alasan setiap pihak, termasuk Pemohon, di samping akan terkena ketentuan dalam UU 9/2017 juga akan terkena ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 159 Tahun 2014 tersebut.

Dalam hal ini Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon telah keliru memahami duduk persoalan eksistensi dan keberlakuan Peraturan Presiden Nomor 159 Tahun 2014 di satu pihak dan keberlakuan UU 9/2017 di pihak lain. Peraturan Presiden Nomor 159 Tahun 2014 adalah kelanjutan dari pernyataan persetujuan untuk terikat (consent to be bound) dalam suatu perjanjian internasional, in casu Konvensi, sebagaimana diatur dalam Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional.

Pasal 11 Konvensi Wina 1969 menyatakan, "The consent to be bound by a treaty may be expressed by signature,

exchange of instruments constituting a treaty, ratification, acceptance, approval or accession, or by any other means if so agreed.” Dengan demikian, menurut Pasal 11 Konvensi Wina 1969, tindakan atau bentuk persetujuan untuk terikat pada suatu perjanjian internasional ada bermacam-macam, yaitu: penandatanganan (signature), pertukaran dokumen yang melahirkan perjanjian (exchange of instruments constituting a treaty), pengesahan atau ratifikasi (ratification), penerimaan atau akseptasi (acceptance), persetujuan (approval) atau aksesi/pernyataan turut serta (accession), atau cara-cara lain yang disepakati (any other means if so agreed). Hal itu tergantung pada kesepakatan pihak-pihak peserta perjanjian internasional yang bersangkutan, yang lazimnya dinyatakan secara tegas dalam perjanjian itu. Jadi, ratifikasi atau pengesahan adalah salah satu di antara bentuk persetujuan untuk terikat tersebut. Berkenaan dengan ratifikasi/pengesahan, Konvensi Wina 1969 tidak mengatur perihal bagaimana ratifikasi atau pengesahan tersebut harus dilaksanakan sebab hal itu tergantung pada sistem hukum nasional masing-masing negara. Dalam konteks Indonesia, ratifikasi perjanjian internasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (UU 24/2000). Pasal 3 UU 24/2000 mengatur ketentuan yang persis sama dengan Pasal 11 Konvensi Wina 1969. Selanjutnya, dalam Pasal 10 dan Pasal 11 UU 24/2000 diatur tentang bentuk hukum pengesahan perjanjian internasional, yaitu dengan Undang-Undang untuk perjanjian internasional yang termasuk dalam kategori sebagaimana diatur dalam Pasal 10 UU 24/2000 dan dengan Keputusan Presiden untuk perjanjian internasional yang tidak termasuk atau di luar kategori Pasal 10 UU 24/2000. Kemudian, sejalan dengan terjadinya perubahan dalam hierarki peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pengesahan perjanjian internasional yang tidak termasuk dalam kategori Pasal 10 UU 24/2000 tidak lagi dilakukan dengan Keputusan Presiden melainkan dengan Peraturan Presiden. Dengan demikian telah menjadi terang bahwa Peraturan Presiden Nomor 159 Tahun 2014 adalah bagian pelaksanaan dari UU 24/2000 sebagai konsekuensi keturutsertaan Indonesia dalam Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters (Konvensi) yang mengharuskan persetujuan untuk terikat (consent to be

bound)-nya dilakukan melalui ratification, acceptance, atau approval [vide Pasal 28 Konvensi].

Sementara itu, suatu perjanjian internasional acapkali juga memuat kewajiban kepada negara-negara pihak (state parties) dalam perjanjian tersebut untuk melakukan tindakan tertentu yang perlu dituangkan ke dalam hukum nasional negara-negara pihak dimaksud. Hal inilah yang terjadi dalam kaitannya dengan Konvensi, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Konvensi dengan penekanan sebagaimana tertuang dalam Pasal 7 ayat (2) Konvensi yang menyatakan, "Each Party shall take such measures and implement such procedures as are necessary to ensure that information described in paragraph 1 will be made available for transmission to another Party." UU 9/2017 adalah wujud implementasi dari ketentuan ini. Oleh karena itu jika pertimbangan dibentuknya Undang-Undang a quo merujuk pada Konvensi, hal itu bukan hanya benar tetapi memang seharusnya demikian.

[3.11]Menimbang, berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, telah terang bagi Mahkamah bahwa dalil-dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

12. KETUA: ANWAR USMAN

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo;
- [4.3] Pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara dan seterusnya dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara dan seterusnya;

AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, I Dewa Gede Palguna, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan M.P Sitompul, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal tiga puluh, bulan April, tahun dua ribu delapan belas, dan pada hari Rabu, tanggal dua, bulan Mei, tahun dua ribu delapan belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal sembilan, bulan Mei, tahun dua ribu delapan belas, selesai diucapkan pukul 10.57 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, I Dewa Gede Palguna, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan M.P Sitompul, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Wilma Silalahi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakilinya, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakilinya.

Berikut Putusan Nomor 3/PUU-XVI/2018.

PUTUSAN

NOMOR 3/PUU-XVI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

- [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh Jestin Justian sebagai Pemohon I, Agus Prayogo sebagai Pemohon II, Nur Hasan sebagai Pemohon III, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.
- [1.2] Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;
Mendengarkan dan membaca keterangan Presiden;

Mendengarkan dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;
Membaca dan mendengar keterangan keterangan Ahli para Pemohon;
Membaca dan mendengar keterangan Ahli Presiden;
Membaca kesimpulan Para Pemohon dan Presiden;
Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

13. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah [3.1] sampai [3.2] dianggap dibacakan
Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon [3.3] sampai [3.5] dianggap dibacakan.

- [3.6] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang mengadili Permohonan *a quo* dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pokok Permohonan

- [3.7] Menimbang para Pemohon mendalilkan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) UU PBB bertentangan dengan UUD 1945 dengan penjelasan yang pada pokoknya sebagai berikut (penjelasan Pemohon selengkapnya telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara): 1 sampai angka 2 dianggap dibacakan.
- [3.8] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah menyertakan bukti-bukti surat/tulisan yang masing-masing diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-13;
- [3.9] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan DPR dan Presiden, keterangan para ahli, baik yang diajukan oleh para Pemohon maupun oleh Presiden, serta saksi yang diajukan oleh para Pemohon, sebagaimana selengkapnya termuat dalam Duduk Perkara.
- [3.10] Menimbang bahwa setelah memeriksa secara saksama dalil-dalil para Pemohon serta keterangan pihak-pihak sebagaimana disebutkan pada paragraf [3.9], masalah konstitusional yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah apakah benar Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) UU PBB bertentangan dengan UUD 1945, khususnya dengan hak untuk bertempat tinggal sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Terhadap persoalan konstitusional tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:
1. Bahwa secara doktriner, baik berdasarkan ajaran ilmu negara umum maupun hukum tata negara, kewenangan negara untuk

memungut pajak adalah diturunkan dari ajaran tentang hak-hak istimewa negara sebagai organisasi kekuasaan yang mengatur kehidupan bermasyarakat dan hal itu telah diterima secara universal. Namun, sesuai dengan prinsip dasar yang berlaku dalam negara demokrasi yang berdasar atas hukum, agar dalam pelaksanaannya tidak sewenang-wenang, kewenangan negara untuk memungut pajak tersebut harus diatur dengan dan didasarkan atas undang-undang. Dalam konteks Indonesia, UUD 1945 secara jelas menegaskan hal itu dalam Pasal 23A yang menyatakan, "*Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.*" Undang-undang adalah salah satu perwujudan kehendak rakyat. Dengan kata lain, meskipun negara berdasarkan hak istimewa yang dimilikinya berwenang memungut pajak (dan pungutan lain yang bersifat memaksa), sesungguhnya kewenangan itu diberikan atas persetujuan rakyat dan hanya digunakan untuk keperluan negara.

2. Bahwa pajak adalah salah satu sumber utama pendapatan negara di samping sumber-sumber pendapatan lainnya yang akan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pembangunan guna mewujudkan cita-cita atau tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan oleh Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945. Sebagai kewenangan yang diturunkan dari konsepsi tentang hak, negara tentu tidak wajib menggunakan haknya untuk memungut pajak, termasuk dalam hal ini Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), jika sumber-sumber pendapatan lainnya mencukupi kebutuhan dalam penyelenggaraan kegiatan pembangunan guna mencapai cita-cita atau tujuan negara dimaksud. Namun faktanya, hingga saat ini, pajak masih menjadi sumber utama pendapatan negara. Meskipun demikian, dalam memungut pajak, negara tentu harus mempertimbangkan kemampuan subjek pajak dalam membayar pajak sesuai dengan asas *ability to pay* (kemampuan membayar) yang merupakan salah satu asas penting yang berlaku dalam bidang perpajakan.
3. Bahwa pengenaan pajak atas bumi dan bangunan bukanlah suatu hal yang baru. Sebagai bagian dari *property*, khususnya tanah, pengenaan pajak terhadapnya bahkan tergolong yang paling tua di dunia. Di Indonesia, pengenaan pajak atas tanah (bumi) sudah berlangsung berabad-abad, sejak masa kolonial. Namun, hal itu bukan berarti landasan filosofis pengenaan pajak atas tanah (bumi) didasarkan atas hubungan antara penjajah dengan yang dijajah. Landasan filosofis pengenaan pajak atas tanah (bumi) adalah adanya manfaat atau kenikmatan yang diperoleh dari tanah (bumi) tersebut yang

- kemudian menjadi salah satu asas pengenaan pajak, yaitu *benefit-received principle*.
4. Bahwa pengundangan UU PBB, dengan landasan konstitusional Pasal 23A UUD 1945, adalah salah satu upaya pembaruan sistem perpajakan dengan menyederhanakan macam-macam pungutan atas bumi (tanah) dan bangunan serta tarif dan cara pembayarannya. Sebelum diundangkannya UU PBB, terdapat bermacam-macam pengaturan tentang pungutan atas tanah dan/atau bangunan, di antaranya Undang-Undang Nomor 11/Prp/1958 untuk tanah yang tunduk pada hukum adat, Ordonansi *Vervonding* Indonesia 1923 dan Ordonansi *Vervonding* Indonesia 1928 untuk tanah yang tunduk pada hukum Barat, Ordonansi Pajak Rumah Tangga 1908, dan lain-lain pengaturan yang berkenaan dengan pungutan daerah atas tanah dan bangunan.
 5. Bahwa sejalan dengan kebijakan otonomi daerah yang memberikan kewenangan seluas-luasnya kepada Daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga atau pemerintahannya sendiri, di mana untuk kebutuhan tersebut kepada Daerah juga diberikan kewenangan memungut pajak sebagai salah satu sumber pendapatan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Daerah, pada tahun 2009 diundangkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (UU PDRD). Dalam Konsiderans "Menimbang" UU PDRD dikatakan, antara lain, bahwa pajak dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah; bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif; dan bahwa kebijakan pajak dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah (vide Konsiderans "Menimbang" huruf c, huruf d, dan huruf e UU PDRD).
 6. Bahwa salah satu perubahan mendasar yang terjadi setelah diundangkannya UU PDRD adalah dialihkannya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dari pajak pusat menjadi pajak daerah. Melalui UU PDRD, seluruh pengelolaan PBB-P2 sepenuhnya dilakukan oleh Daerah. Adapun yang masih tetap menjadi pajak pusat adalah PBB sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Dasar pemikiran dan alasan pokok dialihkannya PBB-P2 kepada Daerah, sebagaimana

diterangkan oleh Presiden (Pemerintah) dalam persidangan tanggal 14 Februari 2018 adalah:

- 1) Berdasarkan teori, PBB-P2 lebih bersifat lokal (*local origin*), visibilitas, objek pajak tidak berpindah-pindah (*immobile*), dan terdapat hubungan erat antara pembayar pajak dan yang menikmati hasil pajak tersebut (*the benefit tax-link principle*);
- 2) Pengalihan PBB-P2 diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sekaligus memperbaiki struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- 3) Untuk meningkatkan pelayanan masyarakat (*public service*), akuntabilitas, dan transparansi dalam pengelolaan PBB-P2; dan
- 4) Berdasarkan praktik di banyak negara, PBB-P2 atau *Property Tax* termasuk jenis *local tax*.

14. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

[3.11] Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan secara ringkas landasan teoritik kewenangan negara untuk memungut pajak, landasan filosofis, serta sejarah lahirnya UU PBB sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.10] di atas, selanjutnya terhadap dalil para Pemohon Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa norma UU PBB yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo* adalah berkenaan dengan subjek pajak dan kewajiban membayar pajak dari subjek pajak tersebut. Subjek pajak untuk PBB adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan [Pasal 4 ayat (1) UU PBB] dan kepada mereka dikenakan kewajiban pajak sebagai Wajib Pajak [Pasal 4 ayat (2) UU PBB]. Dengan konstruksi demikian, maka telah menjadi jelas dasar pengenaan PBB adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan dan negara berwenang untuk memungut pajak terhadap orang atau badan tersebut. Dengan demikian kewenangan itu tidak dilakukan secara sewenang-wenang karena sudah diatur secara tegas dalam undang-undang sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 23A UUD 1945.
2. Bahwa para Pemohon mengaitkan kewenangan negara memungut PBB sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) UU PBB tersebut dengan hak untuk bertempat tinggal sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 dan

kemudian mendalilkannya sebagai ketentuan yang inkonstitusional. Terhadap dalil tersebut, Mahkamah berpendapat, harus dibedakan antara persoalan kewenangan negara untuk memungut pajak dan persoalan kewajiban negara untuk memenuhi hak-hak konstitusional warga negara. Sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, kewenangan negara untuk memungut pajak, termasuk PBB, adalah kewenangan yang sah bukan saja karena *legitimate* secara doktriner tetapi terutama karena secara konstitusional memperoleh landasannya dalam Konstitusi, *in casu* Pasal 23A UUD 1945. Sementara itu, hak untuk bertempat tinggal adalah hak konstitusional yang diturunkan dan merupakan bagian dari kelompok hak-hak ekonomi, sosial dan budaya dalam konsepsi hak asasi manusia. Negara memang wajib menjamin pemenuhan hak-hak ini. Namun, jaminan konstitusional terhadap hak untuk bertempat tinggal dan kewajiban negara untuk memenuhi hak tersebut tidaklah meniadakan kewenangan negara untuk memungut pajak, termasuk PBB dalam kasus *a quo*. Pemenuhan hak-hak konstitusional warganya, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, adalah persoalan yang berbeda karena bersangkut-paut dengan kewajiban negara. Dalam kaitan ini Mahkamah penting untuk menegaskan kembali bahwa berbeda halnya dengan hak asasi manusia yang tergolong ke dalam hak-hak sipil dan politik di mana pemenuhannya dilakukan dengan cara negara sebesar mungkin meminimalkan campur tangan terhadapnya, pemenuhan terhadap hak-hak ekonomi, sosial dan budaya justru menuntut keterlibatan negara di dalamnya sesuai dengan kemampuannya. Oleh karena itu, pemenuhan jenis hak ini berbeda-beda derajat atau kualitasnya antara negara yang satu dan negara yang lain terutama sangat dipengaruhi oleh kemampuan ekonomi atau finansial masing-masing negara di samping faktor-faktor lainnya, misalnya ideologi yang dianut oleh suatu negara. Salah satu faktor penting yang mempengaruhi kemampuan finansial negara adalah justru diperoleh dari pemungutan pajak. Kalau suatu ketika negara mampu menjamin pemenuhan hak tersebut dengan cara membebaskan warganya dari kewajiban membayar pajak, hal itu bukanlah dikarenakan bahwa negara tidak berhak memungut pajak melainkan semata-mata karena diskresi negara.

3. Bahwa selain itu, dalam kaitannya dengan PBB, sebagaimana telah dipertimbangkan pada paragraf [3.10] angka 6 di atas, tidak semua objek pajak yang berada dalam ruang lingkup PBB

diserahkan kepada Daerah, melainkan hanya yang tergolong ke dalam PBB-P2, sedangkan untuk PBB yang dikenakan dengan sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan tetap menjadi kewenangan Pusat. Adapun yang menjadi objek permohonan *a quo* adalah tergolong ke dalam PBB-P2. Oleh karena itu, jika Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) UU PBB dinyatakan inkonstitusional, *quod non*, sebagaimana didalilkan para Pemohon, maka tindakan negara memungut PBB untuk sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan menjadi hapus karena turut dinyatakan inkonstitusional. Hal demikian jelas tidak dapat dibenarkan karena sama artinya dengan pengingkaran terhadap kewenangan negara untuk memungut pajak yang bukan hanya memperoleh legitimasi secara doktriner melainkan juga legitimasi konstitusional sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 23A UUD 1945.

4. Bahwa dalam hubungannya dengan gagasan atau paham negara kesejahteraan, tidak terdapat relevansinya mengaitkan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) UU PBB dengan gagasan negara kesejahteraan (*welfare state*). Secara historis maupun ideologis, paham negara kesejahteraan lahir adalah sebagai reaksi terhadap paham liberalisme dan kapitalisme klasik serta "turunannya" yaitu negara penjaga malam (*nachtwachtersstaat*) yang mengidealkan prinsip "pemerintah yang baik adalah yang memerintah sesedikit mungkin" (*the best government is the least government*). Pada saat yang sama, paham negara kesejahteraan juga merupakan kritik terhadap sosialisme, khususnya sosialisme yang kemudian berkembang menjadi "kolektivisme totaliter" yang mengancam kebebasan atau kemerdekaan individu. Dalam perkembangannya, negara kesejahteraan mewujudkan dirinya ke dalam beragam bentuk atau model, di antaranya pengelompokan ke dalam tiga model: *social democratic welfare state* (atau disebut juga *Scandinavian welfare state*), *conservative welfare state*, dan *liberal welfare state*. Dari tiga model negara kesejahteraan tersebut, tak ada satu pun yang meniadakan kewenangan negara untuk memungut pajak, lebih-lebih terhadap pajak atas kekayaan (*property tax*), di mana PBB termasuk di dalamnya. Hal yang membedakan ketiga model negara kesejahteraan tersebut, terutama, adalah luas ruang lingkup jaminan sosial dan cara pendistribusian kesejahteraan yang ditujukan bagi warganya serta intensitas keterlibatan negara dalam proses distribusi kesejahteraan tersebut.
5. Bahwa tidak semua warga negara mampu membayar pajak, hal itu adalah fakta sosial atau kenyataan empirik yang tidak dapat digunakan sebagai dasar argumentasi untuk menyatakan

kewenangan negara memungut pajak adalah bertentangan dengan UUD 1945. Mengatasi persoalan ketidakmampuan warga negara membayar pajak merupakan problem kebijakan pemerintahan dalam mengatasinya. Dalam hal ini negara (pemerintah) berwenang mengeluarkan kebijakan atau diskresi tertentu, salah satunya adalah sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 107 ayat (2) UU PDRD yang akan diuraikan dalam pertimbangan selanjutnya. Sementara itu terhadap dalil para Pemohon perihal adanya unsur upeti dalam pajak, pertimbangan perihal landasan filosofis pajak sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya dengan sendirinya telah menjawab dalil para Pemohon *a quo*.

Berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah tidak menemukan adanya persoalan inkonstitusionalitas dalam rumusan maupun materi muatan yang terkandung dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) UU PBB.

- [3.12] Menimbang bahwa dengan membaca dan memahami secara saksama permohonan *a quo*, sebenarnya yang menjadi keberatan para Pemohon adalah berkaitan dengan tarif pajak yang dikenakan yang menurut para Pemohon berada di luar kemampuan mereka untuk membayar. Mahkamah dapat memahami keberatan yang dihadapi para Pemohon. Namun, jalan keluar terhadap keberatan itu bukanlah dengan mempersoalkan konstitusionalitas Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) UU PBB yang nyata-nyata tidak bertentangan dengan UUD 1945. Terhadap permasalahan atau keberatan para Pemohon demikian, UU PDRD sesungguhnya telah memberikan jalan keluar, yaitu Pasal 107 ayat (2) UU PDRD menyatakan:

"Kepala Daerah dapat a, b, c, d dianggap dibacakan. e. Mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak"

Dengan demikian, secara hukum, keberatan para Pemohon terhadap kewajiban membayar PBB yang didasari oleh alasan kekurangmampuan finansial dapat menggunakan saluran atau mekanisme di atas, khususnya sebagaimana yang disediakan oleh Pasal 107 ayat (2) huruf e UU PDRD. Terkait dengan hal ini, beberapa daerah telah mengeluarkan kebijakan berupa pengurangan atau bahkan penghapusan kewajiban membayar PBB terhadap objek pajak dengan nilai tertentu.

- [3.13] Menimbang, berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, telah terang bagi Mahkamah bahwa dalil para Pemohon yang menyatakan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) UU PBB bertentangan dengan UUD 1945, khususnya dengan hak untuk bertempat tinggal sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, adalah tidak beralasan menurut hukum.

15. KETUA: ANWAR USMAN

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara dan seterusnya), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara dan seterusnya).

AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P. Sitompul, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Arief Hidayat, dan Saldi Isra masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal tujuh, bulan Mei, tahun dua ribu tujuh belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal sembilan, bulan Mei, tahun dua ribu tujuh belas, selesai ... dua ribu delapan belas, selesai diucapkan pukul 11.18 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P. Sitompul, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Arief Hidayat, dan Saldi Isra masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Dian Chusnul Chatimah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon, Presiden atau yang mewakilinya, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakilinya.

Ya, terakhir.

**PUTUSAN
NOMOR 32/PUU-XVI/2018
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

- [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:
Nama:Gerakan Poros Maritim Indonesia (Geomaritim), diwakili oleh:
1. Baharudin Farawowan, S.H., M.H., selaku Ketua Umum Geomaritim.
 2. Alfian Akbar Balyanan, selaku Wakil Sekertaris Jenderal.
- Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon.
- [1.2] Membaca permohonan Pemohon.
Mendengar keterangan Pemohon.
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.
Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

16. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

- [3.1] [3.2] Dianggap telah dibacakan. Maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

- [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: a, b, c, d, dianggap dibacakan.
Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a, b, dianggap telah dibacakan.
- [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU

MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a, b, c, d, e, dianggap telah dibacakan.

- [3.5] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan selaku badan hukum yang berbentuk perkumpulan mengalami kerugian konstitusional yang mempengaruhi hak konstitusionalnya dengan berlakunya UU 7/2016, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut: 1 sampai dengan 7 dianggap telah dibacakan.
- [3.6] Menimbang bahwa dengan mendasarkan pada Pasal 51 ayat (1) UU MK dan putusan Mahkamah mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) serta dikaitkan dengan kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:
1. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengujian Pasal 37 ayat (3) UU 7/2016 terhadap UUD 1945 yang diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 61/PAN.MK/2018 bertanggal 6 April 2018 dan diregistrasi pada tanggal 9 April 2018 dengan Nomor 32/PUU-XVI/2018 serta perbaikan permohonan yang diterima pada tanggal 30 April 2018.
 2. Bahwa Pemohon mendalilkan sebagai badan hukum berbentuk perkumpulan bernama Gerakan Poros Maritim Indonesia (Geomaritim Indonesia) yang dibentuk pada tanggal 28 Oktober 2017 berdasarkan Akta Nomor 52 yang dibuat oleh Notaris Rakhmat Mushawwir Rasyidi, S.H., M.K.N., dan mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0015583.AH.01.07. Tahun 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Badan Gerakan Poros Maritim Indonesia (vide bukti P-6) diwakili oleh Ketua Umum dan Wakil Sekretaris Jenderal dalam mengajukan permohonan *a quo*.
 3. Bahwa dalam Pasal 8 (Struktur Kepengurusan) Anggaran Dasar Geomaritim Indonesia, menyatakan "*Dewan Pimpinan Pusat dipimpin oleh/dan disebut Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, dan Bendahara Umum*". Kemudian dalam Anggaran Rumah Tangga Geomaritim Indonesia, Bab II Dewan Pimpinan, Pasal 7 ayat (1) huruf f, menyatakan "*Tugas dan Wewenang Dewan Pimpinan: 1. Ketua Umum dan atau Ketua Provinsi/Ketua Kabupaten/Ketua Kota/dan Ketua Kecamatan: ... f. Menandatangani Surat Organisasi ke luar dan ke dalam*". (vide bukti P-7).
 4. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan Geomaritim Indonesia sebagaimana tersebut pada angka 3 di atas, menurut Mahkamah kewenangan yang dimiliki oleh Ketua Umum dan atau Ketua Provinsi/Ketua Kabupaten/Ketua Kota/dan Ketua

Kecamatan, yaitu "Menandatangani Surat Organisasi ke luar dan ke dalam" tidak bisa dimaknai sebagai orang yang dapat mewakili kepentingan Pemohon untuk bertindak baik ke dalam maupun ke luar pengadilan, dalam hal ini ke Mahkamah sebagai lembaga Peradilan Konstitusi. Selain itu ketentuan Anggaran Rumah Tangga tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian karena memberikan kewenangan kepada seluruh Dewan Pimpinan Perkumpulan Geomaritim Indonesia, baik Ketua Umum dan atau Ketua Provinsi/Ketua Kabupaten/Ketua Kota/dan Ketua Kecamatan untuk menandatangani surat organisasi baik ke dalam maupun ke luar. Pemberian kewenangan kepada seluruh Dewan Pimpinan pada setiap tingkatan tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum siapa yang berhak mewakili atau bertindak hukum baik ke dalam maupun ke luar, hanya bersifat administratif bukan secara tegas memberikan kewenangan untuk bertindak secara hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, termasuk dalam hal ini pengajuan permohonan pengujian konstitusionalitas Undang-Undang ke Mahkamah Konstitusi. Terlebih lagi dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan Geomaritim Indonesia tidak menyatakan secara tegas ketentuan mengenai siapa yang berwenang mewakili Perkumpulan Geomaritim Indonesia "baik ke dalam maupun ke luar pengadilan" apabila terdapat permasalahan hukum yang dialami oleh badan hukum perkumpulan dengan menggunakan nama Geomaritim Indonesia.

5. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada angka 4 di atas, Mahkamah perlu menegaskan bahwa setiap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga perkumpulan atau organisasi harus menyatakan secara tegas mengenai siapa yang diberikan kewenangan dalam melakukan tindakan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan guna memperoleh kepastian hukum.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

- [3.7] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* namun oleh karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan.

17. KETUA: ANWAR USMAN

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

[4.2] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

[4.3] Pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Manahan MP. Sitompul, Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna, Saldi Isra, Maria Farida Indrati, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal tujuh, bulan Mei, tahun dua ribu delapan belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal sembilan, bulan Mei, tahun dua ribu delapan belas, selesai diucapkan pukul 11.28 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Manahan MP Sitompul, Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna, Saldi Isra, Maria Farida Indrati, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

Dengan demikian pembacaan putusan selesai dan salinan putusan bisa diambil di lantai 4 setelah sidang ini ditutup. Sidang selesai dan dinyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11:28 WIB

Jakarta, 9 Mei 2018
Kepala Subbagian Pelayanan
Teknis Persidangan

Yohana Citra Permatasari
NIP. 19820529 200604 2 004